


**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TANAH MILIK KAUM DALAM  
PENETAPAN KAWASAN SUAKA ALAM PADA KAWASAN CAGAR ALAM  
MANINJAU DI NAGARI KOTO MALINTANG KABUPATEN AGAM**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*



**OLEH:**

**ALVIO SENNA FAHRI**

**NIM. 1610111103**

**Program Kekhususan Hukum Agraria dan Sumber Daya Alam (PK VIII)**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ANDALAS**

**PADANG**

**2020**



No. Alumni Universitas:	Nama Mahasiswa: <b>ALVIO SENNA FAHRI</b>	No. Alumni Fakultas:
a) Tempat/Tanggal Lahir : Payakumbuh/4 Oktober 1997	f) Tanggal Lulus : 7 Agustus 2020	
b) Nama Orang Tua : Yuliandri dan Fahmi Gusti	g) Predikat Lulus : Sangat Memuaskan	
c) Fakultas : Hukum	h) Lama Studi : 4 Tahun 1 Bulan	
d) Program Kekhususan : Hukum Agraria dan SDA	i) IPK : 3,74	
e) No. BP : 1610111103	j) Alamat : Jl. Nan Tongga No. 7 Gunung Pangilun, Padang	

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TANAH MILIK KAUM DALAM PENETAPAN KAWASAN SUAKA ALAM PADA KAWASAN CAGAR ALAM MANINJAU DI NAGARI KOTO MALINTANG KABUPATEN AGAM**

**ABSTRAK**

(Alvio Senna Fahri, 1610111103, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2020, Program Kekhususan Hukum Agraria dan Sumber Daya Alam, 86 halaman)

Pembimbing : Prof. Dr. Kurnia Warman, S.H, M. Hum, dan Lerrri Pattra, S.H, M.H

Dikeluarkannya SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Nomor S.598/Menlhk/Setjen/PLA.2/8/2016 tentang Penetapan Fungsi Pokok Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam sebagai Cagar Alam Maninjau, menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap tanah milik kaum masyarakat Nagari Koto Malintang Kab. Agam. Berdasarkan SK Menteri LHK tersebut, sebagian tanah ulayat kaum di Nagari Koto Malintang ditetapkan menjadi kawasan hutan konservasi, cagar alam Maninjau. Plang dari BKSDA Provinsi Sumbar melarang masyarakat untuk mengambil hasil hutan yang telah ditetapkan sebagai kawasan hutan konservasi. Padahal lokasi penebangan kayu tersebut merupakan tanah ulayat kaum masyarakat adat Nagari Koto Malintang. Hal ini tentu menimbulkan ketidakpastian bagi masyarakat Nagari Koto Malintang dan dibutuhkan perlindungan hukum terhadap hak masyarakat adat tersebut. Adapun rumusan masalah dari penelitian ini yaitu, 1) Bagaimana proses pengukuhan kawasan hutan pada cagar alam Maninjau di wilayah Nagari Koto Malintang Kab. Agam? 2) Bagaimana proses penetapan fungsi pokok kawasan suaka alam pada Kawasan cagar alam Maninjau pada kawasan hutan di Nagari Koto Malintang Kab. Agam? 3) Bagaimana perlindungan hukum terhadap tanah milik kaum dalam penetapan Kawasan suaka alam pada kawasan cagar alam Maninjau di Nagari Koto Malintang Kab. Agam? Jenis penelitian yang digunakan yaitu yuridis empiris dengan teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara dan studi dokumen. Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan, antara lain : 1) Pengukuhan kawasan hutan pada kawasan cagar alam Maninjau Kab. Agam di Nagari Koto Malintang belum dilakukan, namun penetapannya telah dilakukan sejak tahun 1982 beralaskan Pasal 7 UU Nomor 5 tahun 1967; 2) Penetapan fungsi pokok kawasan suaka alam pada kawasan cagar alam Maninjau Kab. Agam di Nagari Koto Malintang telah dilakukan sejak tahun 1982 melalui SK Menteri Pertanian No.623/Kpts/Um/8/1982. Penetapan fungsi kawasan hutan ini telah diperkuat dengan SK Menteri LHK Nomor S.598/Menlhk/Setjen/PLA.2/8/2016 Tentang Penetapan Fungsi Pokok Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam sebagai Cagar Alam Maninjau; 3) Sebagai perlindungan hukum masyarakat adat, pemerintah menyediakan beberapa solusi, diantaranya a) Menyurati kementerian untuk melakukan perubahan kawasan hutan; b) Melakukan penataan blok khusus di kawasan hutan yang merupakan tanah milik kaum masyarakat adat.

**Kata Kunci : *Perlindungan Hukum, Tanah Milik Kaum, Hutan Konservasi***

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan lulus pada tanggal 7 Agustus 2020.

Abstrak telah disetujui oleh penguji.

Tanda Tangan	Penguji I 	Penguji II 
Nama Terang	Syoflarti, S.H.,M.H.	Gusminarti, S.H.,M.H.

Mengetahui,  
Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara : **Gusminarti, S.H.,M.H.**

Tanda Tangan

Alumnus telah mendaftar ke Fakultas/Universitas dan mendapat nomor alumnus :

No. Alumni Fakultas	Nama :	Tanda Tangan :
No. Alumni Universitas	Nama :	Tanda Tangan :